



BUPATI BOVEN DIGOEL

PERATURAN BUPATI BOVEN DIGOEL
NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
DI KABUPATEN BOVEN DIGOEL
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOVEN DIGOEL,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 1969);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Empat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel,

Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4245);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3254);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan ke tigabelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2012;
16. Peraturan Bupati Boven Digoel Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOVEN DIGOEL TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2012.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati ialah Bupati Kabupaten Boven Digoel;
2. Wakil Bupati ialah Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel;
3. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA ialah Sekretaris Daerah Kabupaten Boven Digoel;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel;
5. Pejabat SKPD adalah Kepala Satuan Kerja sekaligus Pengguna Anggaran;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel;
8. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yang selanjutnya disebut Tunjangan Beban Kerja (TBK) adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai;
9. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PNS sebagaimana dimaksud ayat 8 (delapan) adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang menjabat jabatan struktural berdasarkan eselonisasi;

BAB II
PENILAIAN BEBAN KERJA, PENGHITUNGAN MASA BEBAN KERJA
DAN HARI BEBAN KERJA

Bagian Kesatu
Penilaian Beban Kerja

Pasal 2

Penilaian Beban Kerja bagi Sekda dan Pejabat Eselon II untuk penetapan TKD adalah sebagai berikut :

- a. Penilaian kinerja SEKDA untuk pemberian TBK ditentukan berdasarkan catatan tertulis dari Bupati / Wakil Bupati ;
- b. Penilaian kinerja eselon II dan Eselon III untuk Kepala kantor dan Kepala Bagian untuk pemberian TKB ditentukan berdasarkan catatan tertulis dari disiplin yang bersangkutan berdasarkan penilaian SEKDA dan atau Bupati Wakil / Bupati.
- c. Penilaian kinerja eselon IV untuk pemberian TBK ditentukan berdasarkan catatan tertulis dari disiplin yang bersangkutan berdasarkan penilaian Kepala SKPD

Pasal 3

Penilaian Beban Kerja bagi penetapan TBK di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel adalah sebagai berikut :

- a. penilaian beban kerja PNS yang menjabat jabatan struktural ditentukan berdasarkan disiplin dan pencapaian kinerja dalam jabatan struktural serta catatan tertulis lainnya selama masa jabatan struktural;
- b. kuasa pengguna anggaran atau pejabat penilai lainnya membuat perhitungan TBK yang dikenakan untuk setiap PNS yang menjabat jabatan struktural berdasarkan TBK jabatan struktural sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini;
- c. penilaian beban kerja dengan hasil penilaian sangat baik harus mencantumkan penjelasan rinci kinerja yang dikerjakan kecuali ditentukan lain oleh SEKDA;
- d. pejabat penanggungjawab mensahkan TBK yang diusulkan sesuai dengan kewenangannya dan memperhatikan kebijakan yang diberikan oleh Bupati Kabupaten Boven Digoel;
- f. TBK untuk pejabat penanggungjawab bagi Asisten, Dinas, Badan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel dan Sekretariat DPRD disahkan oleh SEKDA, di lingkungan Distrik oleh Kepala Distrik, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas disahkan oleh Kepala Dinas yang bersangkutan.

Bagian Kedua Penilaian Kinerja

Pasal 4

1. Penghitungan besarnya TBK untuk suatu masa kinerja didasarkan pada komponen disiplin dan komponen pencapaian kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi dari jabatan struktural atau peran nyata melaksanakan tugas 1 untuk masa jabatan struktural sesuai dengan Keputusan Bupati;
2. Komponen disiplin memiliki bobot 40% (empat puluh persen) sedangkan komponen pencapaian kinerja memiliki bobot 60% (enam puluh persen) dengan penghitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan in;

Bagian Ketiga
Hari Kinerja

Pasal 5

1. Penghitungan hari kinerja dalam pemberian TBK adalah jumlah kehadiran pada hari beban kerja pada setiap bulan masa beban kerja yang harus diselesaikan;
2. Termasuk dalam pengertian tidak hadir pada hari beban kerja adalah :
 - a. melaksanakan perjalanan dinas tanpa surat tugas dari pejabat yang berwenang dan atau melakukan perjalanan dinas luar daerah lebih dari 15 hari kerja;
 - b. cuti, sakit dan izin;
 - c. mengikuti pendidikan, pelatihan dan tugas-tugas belajar lainnya lebih dari 25 (dua puluh lima) hari kerja yang mengharuskan penerima TBK berdasarkan aturan kepegawaian menyerahkan tugas pokok dan fungsinya kepada PNS lainnya.

BAB III
PEMBAYARAN, PENERIMA DAN BESARAN TBK

Bagian Kesatu
Pembayaran TBK

Pasal 6

1. TBK dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya dari masa kinerja dan dikenakan Pajak Penghasilan / PPh Pasal 21 dari jumlah yang akan diterima.
2. Pejabat penanggungjawab mengajukan Surat Permintaan Pembayaran TBK melalui Bendahara Pengeluaran dari masing-masing Satuan Kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku.
3. Pembayaran TBK dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing.
4. Format Penghitungan TBK dan Permintaan TBK sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI Peraturan ini.
5. Dasar Pengenaan PPh Pasal 21 terhadap TBK sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan ini.
6. Perhitungan pembayaran TBK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012.

Bagian Kedua
Penerimaan TBK

Pasal 7

1. Penerimaan TBK adalah :
 - a. PNS yang diangkat dalam jabatan struktural eselon II, III dan IV dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel;

Bagian Ketiga Besaran TBK

Pasal 8

Jumlah TKD bagi pejabat daerah dilingkungan pemerintah Kabupaten Boven Digoel setinggi-tingginya adalah seratus persen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan ketersediaan anggaran, dan perbulan dengan perincian sebagai berikut:

a)	Eselon I	Rp. 12.000.000,-
b)	Eselon II/a	Rp. 7.500.000,-
c)	Eselon II/b	Rp. 6.000.000,-
d)	Eselon III/a	Rp. 4.000.000,-
e)	Eselon III/b	Rp. 3.500.000,-
f)	Eselon IV/a	Rp. 1.500.000,-
g)	Eselon IV/b	Rp. 1.200.000,-

BAB IV TBK KHUSUS

Pasal 9

1. Sekretaris Daerah dapat memberikan pertimbangan untuk memberikan TBK Khusus karena adanya keadaan tertentu.
2. Jumlah TBK khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 setinggi-tingginya adalah seratus persen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan ketersediaan anggaran.

BAB V PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang honorarium di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel untuk Pejabat Daerah, ditiadakan kecuali yang didasarkan pada kinerja, kelangkaan profesi dan/atau kondisi tempat bertugas.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boven Digoel

Ditetapkan di Tanah Merah
Pada tanggal 29 MARET 2012

Plt.BUPATI BOVEN DIGOEL

CAP/TTD

YESAYA MERASI

Diundangkan di Tanah Merah
Pada tanggal 29 MARET 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOVEN DIGOEL

CAP/TTD

JOHN EDWARD

BERITA DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2012 NOMOR 6